BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita tahu bahwa syariah itu ada dua bagian, yakni bagian ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dan bagian muamalah. Kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata *amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.[1] Muamalah secara harfiah berarti "pergaulan" atau hubungan antar manusia, dari pengertian harfiah yang bersifat umum ini muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah.[2]

Objek hukum muamalah dalam pengertiannya yang terbatas, hanya menyangkut urusan-urusan keperdataan dalam hubungan kebendaan yang meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut :

a. hak dan pendukungnya
b. benda dan milik atasnya
c. perikatan atau hukum (akad)[3]

Dalam hal kepemilikan, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki modal, beberapa cara yang diperbolehkan untuk memperoleh modal

---

[1] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 14

[2] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1

[3] Ahmad Dahlan Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 17-18

Powered by MPS Office

yaitu: dengan cara bekerja dan mendapatkan upah, pemberian dari pemilik yang sah, pengalihan hak milik melalui jual beli.

Seperti dikatakan bahwa diantara apa-apa yang bermanfaat itu yang tidak diragukan lagi ialah perdagangan/jual beli.

> *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali dengan jalan yang berdasarkan atas suka sama suka diantara kamu (An-Nisa : 29)*

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل:ائ الكسب اطيب؟قال:عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.

> *Nabi saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannyadan setiap jual beli yang mabrur (HR. Bajjar, Hakim menSahihkannya dari rifa'ah Ibn Rafi')*

Islam pada prinsipnya tidak melarang jual beli kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu yang dilarang Islam,

Powered by MPS Office

misalnya memperdagangkan arak, babi, narkotik, berhala, patung, dsb yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakan, mengerjakan atau memanfaatkannya.[4]

Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yang satu pihak menjual dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.[5] Sifat benda yang diperjual belikan tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga yang dapat dibenarkan penggunaanya menurut syara.'[6]

Dalam jual beli tentunya harus terpenuhi rukun dan syaratnya, selain akad dan para pihak yang berakad, Rukun jual beli yang ketiga dalah benda-benda atau barang yang diperjual belikan *(ma'kud alaih)* yang salah satunya disyaratkan memberi manfaat menurut syara' maka dilarang jual beli yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara.'[7] Benda yang sering diperjual belikan di masyarakat salah satunya adalah rokok. Rokok telah menjadi bagian masyarakat bahkan ada yang menganggaanya sebagai kebutuhan sehari-hari.

Kini rokok pun hangat menjadi perbincangan ketika forum ijtima ulama menetapkan dua hukum dasar pada rokok, yaitu haram dan makruh. Secara etimologi haram berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Adapun secara terminologi, para ulama ushul fiqh mengemukakan dua rumusan definisi haram yaitu dari segi batasan serta esensinya. Haram dirumuskan sebagai sesuatu yang dituntut syari'

---

[4] Syaikh M. yusuf Qardhawi, alih bahasa : H. Muammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta : Bina Ilmu, 2003), hlm. 192

[5] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 33

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69

[7] *Ibid*, hlm. 71-72

Powered by MPS Office

untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat. Dari segi bentuk dan sifatnya, haram dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dicela.[8]

Secara harfiah makruh berasal dari kata *kariha*, berarti sesuatu yang tidak disenangi, dibenci atau sesuatu yang dijauhi. Secara istilah makruh adalah sesuatu yang dituntut syari' kepada mukallaf meningggalkannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Orang yang meninggalkan perbuatan makruh mendapat pujian dan pahala.[9]

Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Ali Mustafa Ya'qub menjelaskan, fatwa ulama sebetulnya memutuskan merokok hukumnya "dilarang,", yakni antara haram dan makruh. "tetapi dikhususkan haram hukumnya merokok untuk ibu-ibu hamil, anak-anak, di tempat umum dan pengurus MUI." [10]

Rokok dianggap banyak memberi mudaharat bagi masyarakat, hal itu pun tentunya telah tertulis pada kemasan rokok itu sendiri " MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI, GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN. "

Keharaman rokok itu disimpulkan oleh ulama di masa ini setelah dipastikannya temuan bahwa setiap batang rokok itu mengandung lebih dari 4000 jenis racun berbahaya. [11] Tubuh manusia yang sebenarnya amanat Allah SWT

---

[8] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), hlm. 240

[9] Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Zikrul, tth), hlm. 237

[10] Rdo/geb/jpnn/kim, " Haram, Merokok bagi anak-anak , Ibu Hamil dan Remaja, " /*http://jawapos.com/mediaklaten/26/1*,12/04/2009/08.28 am

[11] Kabar Madura, " Dimana Kabar Fatwa MUI, " *http://www.kabarmadura.com/tag/artikel-madura/*2008/19/10

Powered by MPS Office

untuk dijaga dan dipelihara, dirusak oleh racun itu, maka merokok itu termasuk melanggar amanat itu dan merusak larangan. Sebagaimana firman Allah:

> *(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada*

Powered by MPS Office

pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.(Al-A'raf : 157)

Ayat tersebut merupakan larangan bagi setiap kemungkaran yang dipandang jelek oleh jiwa dan diharamkan oleh syariat. Dihalalkan makanan, minuman, pakaian, segala hal yang baik, halal dan enak, tidak kotor, tidak najis ataupun berbahaya, dan diharamkan segala yang kotor, baik segala kotoran yang dimakan, yang diminum, dan yang dipakai, maupun segala hal yang jauh dari tabiat selamat dan fitrah yang lurus.[12] Rokok merupakan perkara buruk yang memudharatkan dan baunya pun busuk.

Dalam hukum Islam ketika sudah dipastikan bahwa sesuatu itu membahayakan kesehatan, maka mengkonsumsinya lantas di haramkan. Inilah bentuk ketegasan hukum Islam yang sudah menjadi ciri khas. Maka khamar itu tetap haram meski hanya seteguk ditelan untuk sebuah malam yang dingin menusuk.

Demikian pula para ulama ketika menyadari keberadaan 4000-an racun dalam batang rokok dan mengetahui akibat-akibat yang diderita para perokok, mereka pun sepakat untuk mengharamkannya. Seperti disebutkan pula Dirjen WHO Margaret Chan dalam buku WHO *Report on the Global Tobacco Epidemic*, 2008 mengingatkan, pada abad ke-20, *epidemic* tembakau telah membunuh 100 juta penduduk dunia dan pada abad ke-21 ini jika tak ada upaya serius dapat membunuh 1 miliar orang. Tahun ini diperkirakan ada 5,4 juta kematian akibat rokok, lebih banyak

[12] Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta : Qisthi Press, 2007), hlm. 30

Powered by MPS Office

dibandingkan gabungan kematian akibat TBC, HIV/AIDS, dan malaria.[13] Namun banyak orang yang menganggap hal itu terlalu mengada-ada, sebab buktinya ada jutaan orang di muka bumi ini yang setiap hari merokok dan buktinya mereka masih bernafas alias tidak langsung mati seketika itu juga. Karena itulah kita masih menemukan rokok di sekeliling kita dan ternyata pabrik rokok pun masih berdiri tegar. Bahkan mampu memberikan masukan buat pemerintah dengan pajaknya.

Ini adalah salah satu bentuk ketertinggalan informasi dari masyarakat kita. Dan di negeri yang sudah maju informasinya, merupakan bentuk ketidak konsekuenan atas fakta ilmu pengetahuan. Kedua jenis masyarakat ini memang sama-sama tidak tahu apa yang terbaik buat mereka. Misalnya di Barat yang konon sudah maju informasinya dan ipteknya, masih saja ada orang yang minum khamar. Meski ada larangan buat pengemudi, anak-anak dan aturan tidak boleh menjual kepada anak di bawah umur. Tapi paling tidak, sudah ada sedikit kesadaran bahwa khamar itu berbahaya. Hanya saja antisipasinya masih terlalu seadanya.

Umat Islam masih saja menganggap selama tidak ada ayat yang tegas atau hadits yang eksplisit yang mengharamkan rokok, maka mereka masih menganggapnya rokok itu halal, atau minimal makruh.

Jual beli rokok masih dilakukan di masyarakat meskipun pasca keluarnya fatwa MUI tentang keharaman merokok. Hal ini disamping karena masih ketergantungannya masyarakat dengan rokok, tentunya karena mereka yang bisa

---

[13] Irwan Julianto, " MPOWER dan Rokok , "*http://cetak.kompas,com/read/xml/2008/09/03 /00363852/mpower.dan.rokok*

Powered by MPS Office

melaksanakannya dengan bijaksana pun memiliki respon dan tanggapan yang berbeda. Suatu masyarakat yang berbasis santri dan banyaknya pengajian-pengajian rutin yang diikuti dan dilakukan tentunya memiliki pengetahuan keagamaan. Namun karena perbedaan persepsi terhadap apakah pengaruh fatwa MUI tersebut terhadap jual beli rokok sehingga aktivitas jual beli tersebut masih terjadi.

Salah seorang masyarakat yang dikenal sebagai tokoh agama berprofesi sebagai guru agama di pondok pesantren setempat berpendapat bahwa jual beli rokok tidak sah apabila dilakukan dengan akad, karena di dalam rokok tersebut telah diketahui mengandung zat-zat yang berbahaya yang tergolong sesuatu yang buruk.[14] Beliau beralasan berdasarkan firman Allah:

> *dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala mereka segala yang buruk (Al-A'raf : 157)*

[14] Wawancara pribadi, tempat kediaman jln. Murung Darussalam, tanggal 19 April 2009 jam 08.30 Wita

Powered by MPS Office

Sedangkan salah seorang anggota masyarakat lain berpendapat bahwa jual beli rokok tersebut dibolehkan.[15] Dengan alasan bahwa perbuatan jual beli diperbolehkan berdasarkan firman Allah :

…

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah:275)

Jual beli tersebut bukan riba yang jelas telah diharamkan oleh Allah SWT. Menurutnya rokok hanya terbuat dari tembakau (bahan utama) sehingga bukan termasuk barang yang terlarang seperti disebutkan secara nyata dalam firman Allah :

[15] Wawancara pribadi, tempat kediaman jln. Antasan Senor Ilir, tanggal 19 April 2009 jam 09.30 Wita

Powered by MPS Office

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (al-Maidah: 3).

Konteks jual belinya tidak lantas bersinggungan dengan merokoknya.

Powered by MPS Office

Berdasarkan latar belakang itulah Penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat mengenai jual beli rokok sebagai langkah mengetahui tanggapan dan pemahaman dari masyarakat dalam sebuah penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul : **" Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Rokok Pasca Keluarnya Fatwa MUI tentang Haram Merokok (Studi Kasus di Desa Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur). "**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan untuk lebih memudahkan penelitian, maka Penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap jual beli rokok pasca keluarnya fatwa MUI tentang haram merokok (Studi Kasus di Desa Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

Powered by MPS Office

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap jual beli rokok pasca keluarnya fatwa MUI tentang haram merokok (Studi Kasus di desa Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap persepsi tersebut

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka Penulis ini bertujuan sebagai berikut :

1. Wawasan dan pengetahuan Penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian mengenai hal-hal yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran guna memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan fakultas syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan guna memperjelas masalah yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut :

1. Persepsi adalah pendapat, pandangan, tanggapan atau komentar seseorang terhadap sesuatu.[16] Yang dimaksud persepsi dalam penelititan ini meliputi :

---

[16] Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), hlm. 675

Powered by MPS Office

a. Pendapat

b. Alasan atau argumen dari pendapat tersebut

c. Rujukan yang dipakai dalam berpendapat

d. Sikap

2. Masyarakat adalah sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu; orang banyak; khalayak ramai.[17] Masyarakat dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat Desa Antasan Senor Ilir kec. Martapura Timur yang memiliki pengetahuan keagamaan, aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat, aktif dalam melaksanakan kegiatan dakwah berupa ceramah, khutbah, mengajar dalam kegiatan pengajian-pengajian, anggota masyarakat yang biasanya menjadi tempat bagi masyarakat lain untuk menayakan sesuatu dan berdiskusi tentang masalah keagamaan

F. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang jual beli rokok adalah skripsi Yunalisa dengan judul " Persepsi pengurus MUI Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Rokok " Penelitian ini membahas mengenai bagaimana persepsi pengurus

[17] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm. 751

Powered by MPS Office

MUI tentang jual beli rokok, dengan metode penelitian lapangan dan menggunakan studi sampling. Populasi adalah seluruh tokoh yang terdaftar sebagai Pengurus MUI, sampel didasarkan pada ketentuan sepersepuluh dari populasi. Hasil penelitian ini terbagi atas tiga macam persepsi yakni jual belinya sah, tidak sah, dan tergantung dampak yang ditimbulkan rokok. Menurut penulis tersebut persepsi dipengaruhi oleh tendensi pribadi yakni kebiasaan dan ketidak biasaan menghisap rokok di kalangan mereka. Peneliti sebelumya mengarahkan penelitian ini kepada Pengurus MUI disebabkan karena salah satu fungsi MUI adalah sebagai pemberi fatwa, sehingga penelitian tersebut berusaha memunculkan sudah saatnya rokok menjadi agenda untuk difatwakan. Sedangkan yang ingin Penulis teliti adalah persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap jual beli rokok pasca keluarnya fatwa MUI tentang haram merokok, karena fatwa diharapkan bisa tersosialisasikan di masyarakat maka Penulis ingin mengetahui persepsi masyarakat apakah fatwa tersebut berimplikasi pada kehidupan keseharian dan aspek transaksi yang biasa dilakukan, dengan demikian secara substansial dan situasi kondisi yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini nantinya akan terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Powered by MPS Office

BAB I : Yaitu, Pendahuluan berfungsi sebagai pembuka bagi seluruh tulisan yang berisi latar belakang masalah, menguraikan permasalahan penelitian yang melatarbelakangi penelitian, kemudian rumusan masalah yang berguna agar lebih terarahnya penelitian, untuk urgensi ini ditetapkan pula tujuan penelitian, kemudian hasil penelitian ini diharapkan sebagaimana yang ditulis dalam signifikansi penelitian. Untuk menghindari kesalah pahaman maka penulis membuat definisi operasional, agar jelas perbedaan substansi dan tidak terjadi pengulangan dari penelitian yang telah ada maka dibuatlah kajian pustaka dan dibuat pula rencana penelitian dalam bentuk sistematika penulisan.

BAB II : Yaitu landasan teori, pada bagian ini diuraikan beberapa ketentuan tentang jual beli yang berisi definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, bentuk-bentuk jual beli, pendapat ulama tentang rokok dan bahaya merokok terhadap kesehatan yang akan berfungsi sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian.

BAB III : Sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang signifikan (berarti) melalui penerapan metode penelitian yang terdiri dari jenis, pendekatan dan dimana lokasi penelitian dilakukan, yang menjadi subjek dan objek penelitian, selanjutnya dijelaskan pula data yang akan digali dan dari mana sumber datanya, bagaimana teknik mengumpulkan dan mengolahnya. Pada bab ini juga dijelaskan tahapan penelitian dari awal persetujuan judul sampai penelitian ini siap dimunaqasyahkan.

Powered by MPS Office

BAB IV : Merupakan laporan hasil penelitian yang mencakup uraian tentang identitas responden yang memuat data diri responden serta pendapat dan alasan atau dalil yang digunakan dalam memberikan pendapatnya. Analisis yaitu penulis membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai hasil penelitian yaitu meliputi tinjauan hukum Islam.

BAB V : Adalah bagian penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penulis.

Powered by WPS Office